



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1524/Pdt.G/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan cerai talak antara:

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Pancuran, RT.01 RW. 04, Desa Pakis, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Setelah mempelajari surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1524/Pdt.G/2016/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 25 Juli 2016 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar hadir dalam persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir menghadap keruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 26 Juli 2016 dan tanggal 25 Agustus 2016 untuk menghadap sidang pada tanggal 07 September 2016, yang

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadir nya Pemohon itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Termohon juga tidak pernah hadir menghadap keruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 25 Juli 2016 dan tanggal 25 Agustus 2016 untuk menghadap sidang pada tanggal 07 September 2016, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadir nya Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon tidak pernah hadir pada sidang pertama dan sidang-sidang setelahnya, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula ternyata bahwa tidak hadir nya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, karena tidak ada memberitahukan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR. Permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal 124 HIR. Serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan segala ketentuan

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor

1524/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.631000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI., sebagai Hakim Ketua dan Drs. AUNUR ROFIQ, M.H. serta Dra. HJ. SUFIJATI, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. MAT BUSIRIL.,MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.

Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI.

Hakim Anggota II

Dra. HJ. SUFIJATI, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. MAT BUSIRIL.,MH

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| b. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| c. Biaya Panggilan | : Rp.540.000,- |
| d. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| e. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.631.000,- |

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor

1524/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama bunyinya,

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Tuban

H. ABDUL WAHAB, S.H.

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor

1524/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)